



BUPATI BOMBANA

**KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 368 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERALIHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA KABAENA SELAT
MENJADI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KABAENA**

BUPATI BOMBANA,

Menimbang

- a. bahwa usaha peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di di salah satunya ditentukan dengan tersedianya fasilitas pendidikan memadai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pendidikan tinggi;
- b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kabaena Selatan de status swasta dipandang tidak sesuai lagi dengan dnu Perkembangan Daerah dan kebutuhan masyarakat setempat dib Pendidikan Menengah Kejuruan;
- c. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Kabaena Selatan setelah m proses penelitian, pengkajian dan evaluasi baik fisik me administrasi telah memenuhi syarat untuk dialihkan dari Se Swasta ke Sekolah Negeri dengan Nomenklatur SMK Neg Kabaena;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud hu huruf b, dan huruf c diatas, dipandang perlu ditetapkan di keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pend Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 N 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pember Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten K Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Re Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran N Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan D (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Un Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah daerah (Lembaran N Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lerr Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimb Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah C (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang T Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Ji Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Re 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran N

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tenaga Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 7);
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana Nomor : 800 / 928.a / 2012 Tanggal 7 Agustus 2012 perihal Peralihan Sekolah Swasta SMK Swasta Kabaena Selatan menjadi Sekolah Negeri dengan Nomenklatur SMK Negeri 2 Kabaena

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengalihkan status Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kabaena Selatan menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kabaena;
- KEDUA** : Peralihan status sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA termasuk peralihan atas segala hak yang melekat pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kabaena Selatan;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rumbia
 Pada tanggal 15 Agustus 2012

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bombana di Rumbia;
5. Muspida Bombana di Rumbia;
6. Camat Kabaena Selatan di Pongkalaero;
7. Kepala SMK Negeri 2 Kabaena di Pongkalaero;



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR: 26 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN), SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), SD-SMP NEGERI SATU ATAP (SD-SMPN SATAP), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- Bahwa Nomenklatur Satuan Pendidikan Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tempat dan wilayah Satuan Pendidikan dimaksud, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - Bahwa setelah dilakukan Pengkajian dari Aspek teknis maupun Administrasi, maka dipandang perlu melakukan perubahan Nomenklatur;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), SD-SMP Negeri Satu Atap (SD-SMPN Satap), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/

Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 07);

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana Nomor: 826/ 214/ 2014 Tanggal 20 Januari 2014, Perihal Hasil Kajian Tekhnis dan Administrasi Perubahan Nomenklatur Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN NOMENKLATUR TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN), SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), SD-SMP NEGERI SATU ATAP (SD-SMPN SATAP), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1). Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana.
- 2). Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
- 3). Kepala Daerah adalah Bupati Bombana.
- 4). Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
- 5). Perangkat Daerah Kabupaten adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah kabupaten, Dinas Kabupaten, Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang dibentuk sesuai kebutuhan daerah.
- 6). Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Unsur Pelaksana dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Bombana.
- 7). Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana di Kecamatan.
- 8). Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disebut TKN adalah Jenjang Pendidikan Prasekolah yang menyelenggarakan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki Sekolah Dasar yang diselenggarakan di jalur Pendidikan Sekolah atau diluar Pendidikan Sekolah.
- 9). Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SDN adalah Jenjang Pendidikan Dasar pada Tingkat Sekolah Dasar.
- 10). Sekolah Dasa-Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap yang selanjutnya disebut SD-SMPN Satap adalah jenjang Pendidikan Dasar pada Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama yang menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan dalam suatu lokasi pada jarak tertentu dengan Sekolah Dasar.
- 11). Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SMPN adalah Jenjang Pendidikan Dasar pada Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama.

- 12). Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disebut SMAN adalah Jenjang Pendidikan Menengah pada Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah.
- 13). Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMKN adalah Jenjang Pendidikan Menengah Pada Satuan Pendidikan Menengah Atas yang menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan Keahlian tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diadakannya perubahan Nomenklatur dalam peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- 1). Merumuskan ulang penamaan sekolah secara berurutan berdasarkan tahun pendirian pada masing-masing tingkat satuan pendidikan yang berstatus negeri mulai dari Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar (SD), SD-SMP Satu Atap (SMP-Satap), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- 2). Menghindari ketidak teraturan dan penamaan sekolah yang sama tetapi berada di lokasi / wilayah kecamatan yang berbeda;
- 3). Meminimalisir dan menghilangkan benturan kepentingan antara sekolah yang nomor dan namanya sama sehingga dapat tercipta suasana kerja yang kondusif;
- 4). Memudahkan pengadministrasian bagi sekolah, Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan diadakannya perubahan Nomenklatur dalam peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- 1). Untuk menyesuaikan kembali nomor dan nama sekolah yang sama pada suatu kecamatan yang berbeda;
- 2). Menciptakan keefektifan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Bombana;
- 3). Menyelaraskan program pembangunan pendidikan tingkat pusat, provinsi, dan daerah;
- 4). Menjadi data dan informasi pendidikan yang obyektif dan akurat bagi semua pihak;
- 5). Mewujudkan manajemen tata kelola yang baik.

BAB III PERUBAHAN NOMENKLATUR

Pasal 4

Dalam Peraturan Bupati ini yang dilakukan perubahan Nomenklatur adalah sebagai berikut:

- 1). Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana yang ada sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini, berubah nama berdasarkan Desa/Kelurahan dan nomor urutnya disusun berdasarkan jumlah Satuan Pendidikan dalam suatu Kabupaten;
- 2). Sekolah Dasar - Sekolah Menengah Negeri Satu Atap (SD-SMPN SATAP) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana yang ada sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini, berubah nama berdasarkan Kecamatan dan nomor urutnya disusun berdasarkan jumlah satuan pendidikan dalam suatu kabupaten.
- 3). Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana yang ada sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini, berubah nama dan nomor urutnya jumlah Satuan Pendidikan dalam suatu Kabupaten.
- 4). Perubahan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatas tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini..

Pasal 5

- 1). Perubahan nama, penyusunan nomor dan penamaan satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat(1) dan (2) dan (3) di atas berdasarkan tanggal, bulan dan tahun berdirinya satuan pendidikan tersebut;
- 2). Apabila tanggal, bulan dan tahun berdirinya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diatas sama, maka penentuan nomor urut satuan pendidikan diatur berdasarkan abjad nama satuan pendidikan sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini;
- 3). Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku

BAB IV
PENYESUAIAN NOMENKLATUR

Pasal 6

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Nomenklatur TKN, SDN, SD-SMPN SATAP, SMPN, SMAN dan SMKN di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- 1). Hal-hal yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana;
- 2). Pemberlakuan Nomenklatur baru dalam lampiran peraturan Bupati ini dikecualikan atau belum diberlakukan pada proses pendataan administrasi ujian nasional termasuk penulisan ijazah tahun pelajaran 2013 / 2014;
- 3). Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

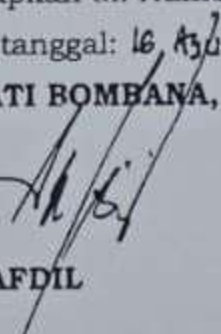
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan, Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	Dit. Sekda	
2	Ases. Th.	
3		
4	Bag. Hukum & Org	
5	Kab. Pilegon	

Ditetapkan di: Rumbia

Pada tanggal: 16 Agustus 2014

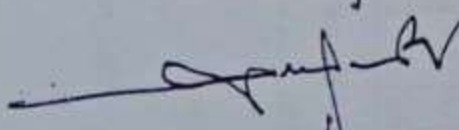
BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

Diundangkan di: Rumbia

Pada tanggal:

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,


SUKARNAENI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014 NOMOR16.....

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TANGGAL : 26 Agustus 2014

TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) LINGKUP DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA

NO	NAMA SEKOLAH	TAHUN PENDIRIAN	NPSN	NSS	ALAMAT	KECAMATAN	PERUBAHAN NAMA BARU	KETERANGAN
1	SMKN 1 RAROWATU	2004	40402961	351200803001	Jl. Yos Sudarso, Aneka Marga	RAROWATU UTARA	SMK NEGERI 01 BOMBANA	
2	SMKN 1 BOMBANA	2006	40403612	351200801002	Jl. Diklat No. 1 Kampung Baru	RUMBIA TENGAH	SMK NEGERI 02 BOMBANA	
3	SMKN 2 BOMBANA	2009	40404280	321200703001	Jl. Dikdasmen No. 7 Kasabolo	POLEANG BARAT	SMK NEGERI 03 BOMBANA	
4	SMKN 1 KABAENA	2011	40404977	351201110014	Bukit Teletubies Baliara	KABAENA BARAT	SMK NEGERI 04 BOMBANA	
5	SMKN 3 BOMBANA	2012	40405844	401200805001	Jl. Lemba Harapan Biru	POLEANG TIMUR	SMK NEGERI 05 BOMBANA	
6	SMKN 2 KABAENA	2012	40403607	350250813005	Jl. Pendidikan Pongkalaero	KABAENA SELATAN	SMK NEGERI 06 BOMBANA	
7	SMKN 3 KABAENA	2012	40404119	350200815004	Jl. Poros Tedubara-Pising	KABAENA UTARA	SMK NEGERI 07 BOMBANA	

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	Pkt. Sekda	
2	Asl III	
3		
4	Kas. Hukam & K.	
5	Bag. P. & K.	

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL